BAB IV
Gambaran Umum Partai Keadilan Sejahtera

A. Sejarah PKS

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il.

Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945.

Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan parpol pada pemilu selanjutnya (*electoral threshold*) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman

dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya. Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera).

Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015.

B. Visi dan Misi PKS

Pada Anggaran Dasar PKS yang tertuang dalam bab II pasal 5, visi PKS adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun cita-cita bangsa Indonesia yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 meliputi: melindungi segenap bangsa dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Selanjutnya misi PKS yang dijelaskan pada pasal 6 adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat Madani adalah masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan; menghormati pluralitas; bersikap terbuka dan demokratis; dan bergotong-royong menjaga kedaulatan Negara.

C. Dewan Pengurus Wilayah PKS Lampung

Menurut ADART Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) adalah peyelenggara eksekutif Partai tingkat provinsi dan pengarah progam struktur organisasi partai di tingkat kabupaten/kota berkedudukan di ibu kota provinsi. Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah disesuaikan dengan Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum. Berdasarkan ADART Partai Keadilan Sejahtera, tugas Dewan Pengurus Wilayah terbagi menjadi tiga yaitu: tugas struktural, tugas konsepsional, dan tugas manajerial.

Tugas struktural Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan kebijakan Partai sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Penngurus Wilayah;
b. Melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diamanatkan oleh Dewan Pengurus Pusat, Putusan Musyawarah Wilayah, dan hasil musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. Membentuk dan menetapkan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah, dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
d. Atas perintah Dewan Pengurus Pusat, membekukan struktur organisasi dan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah beserta seluruh struktur organisasi dan kepengurusan Partai di bawahnya;
e. Mengusulkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait;
f. Mengusulkan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi kepada Dewan Pengurus Pusat atas rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah Terkait;
g. Melakukan seleksi calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang diusulkan oleh Dewan Pengurus Daerah;
h. Merekomendasikan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf g, kepad Dewan Pengurus Pusat;

i. Mengusulkan calon gubernur dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
j. Mengusulkan calon bupati dan/atau wakil bupati atau walikota dan/atau wakil walikota kepada Dewan Pengurus Pusat sesuai dengan rekomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah dengan memperhatikan usul Dewan Pengurus Daerah terkait;
k. Menarik dan mengelola Iuran Anggota sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
l. Menerima dan mengelola hibah, dan sumbangan sukarela yang halal, sah, dan tidak mengikat;
m. Menyelenggarakan Musyawarah Wilayah atas perintah Dewan pengurus Pusat;
n. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengurus Pusat Melalui Musyawarah Wilayah.

Tugas konsepsional Dewan Pengurus Wilayah sebagai berikut:

a. Menyusun rencana progam dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah beserta struktur organisasi Partai dibawahnya yang selanjutnya diajukan ke Dewan Pengurus Pusat;
b. Mengompilasi rencana progam dan anggaran tahunan Dewan Pengurus Wilayah dengan rencana progam dan anggaran tahunan Majelis Pertimbangan Wilayah dan Dewan Syariat Wilayah;
c. Menetapkan produk-produk konsepsional untuk bidang-bidang tugas dan struktur organisasi Partai dibawahnya.

Tugas manajerial Dewan pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pengarahan dan evaluasi struktur organisasi, kepengurusan, dan pelaksanaan progam Dewan Pengurus Daerah;
b. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat, membentuk dan mengkordinasikan lembaga-lembaga pendukung Partai dengan memperhatikan reomendasi Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah;
c. Merancang dan melaksanakan proyeksi, nominasi, promosi, dan mutasi Anggota di wilayah kerjanya sesuai dengan Panduan Dewan Pengurus Pusat;
d. Melaksanakan kordinasi anggota yang menjabat sebagai anggota leglislatif, Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan eksekutif;
e. Atas persetujuan Dewan Pengurus Pusat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan Dewan Pengurus Daerah sejauh struktur organisasi dan kepengurusan tersebut belum terbentuk atau tidak efektif;
f. Menyampaikan laporan kerja dan kinerja, pelaksanaan progam, dan realisasi anggaran setiap 6 (enam) bulan kepada Dewan Pengurus Pusat.

Tugas operasional Dewan Pengurus Wilayah adalah sebagai berikut:

a. Mensosialisasikan pandangan dan pernyataan resmi partai;
b. Melaksanakan rekruitmen dan kaderisasi, serta pendidikan dan pelatihan kewilayahan, keorganisasian, manajemen, dan politik, serta kepemimpinan.

Persyaratan umum untuk menjadi Dewan Pengurus Wilayah yaitu: 1) pernah menjadi pengurus dalam kepengurusan struktur organisasi partai sekurang-kurangnya di tingkat provinsi atau kabupaten/kota; 2) bertakwa, berakhlak mulya, berpegang teguh kepada nilai-nilai moral dan kebenaran, adil, serius dalam kemaslahatan dan persatuan bangsa, serta jauh dari fanatisme kepentingan pribadi dan golongan; 3) memiliki wawasan sosial, politik, hukum, dan kewilayahan yang memungkinkannya melaksanakan tugas; 4) memiliki pengetahuan yang cukup tentang kewilayahan, keorganisasian, administrasi, dan manajemen; 5) memiliki kemampuan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dewan Pengurus Wilayah; 6) menyediakan waktu dan kesempatan yang cukup untuk melaksanakan tugas Dewan Pengurus Wilayah.

Selain persyaratan umum untuk menjadi Dewan Pengurus Wilayah terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus terpenuhi, antara lain sebagai berikut: 1) untuk jabatan Ketua Umum/Wakil Ketua Umum, serta ketua dan Sekertaris Bidang Kaderisasi sekurang-kurangnya adalah Anggota Ahli dengan masa keanggotaan sekutang-kurangnya 2 (dua) tahun; 2) untuk jabatan Wakil Ketua Umum, Sekertaris Umum, dan Bendahara Umum sekurang-kurangnya Anggota Ahli; 3) untuk Jabatan Ketua dan Sekertaris Bidang lainnya, Ketua dan Sekertaris Badan, Wakil Sekertaris Umum, serta Wakil Bendahara Umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; 4) untuk jabatan-jabatan lain sekurang-kurangnya anggota dewasa.

D. Struktur Kepengurusan DPW PKS Lampung

Berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 009/D/SKEP/DPP-PKS/1432 tentang Pengangkatan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Periode 2010-2015 yang ditetapkan di Jakarta pada 26 Rabiul Awal 1432 H/ 01 Maret 2011 M, struktur kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah PKS Provinsi Lampung adalah sebagai berikut: .

Struktur Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Lampung Periode 2010-2015

Ketua Umum	Drs. H. Gufron Aziz Fuadi
Wakil Ketua Umum	Ir. H. Johan Sulaiman, M.M.
Sekertaris Umum	Ir. H. Murdiansyah Mulkam
Wakil Sekertaris Umum	Detti Febrina, S.P.
Bendahara Umum	H. Agus Kurniawan, S.T.
Wakil Bendahara Umum	Oktaviantimala, S.Pd.
Ketua Bidang Pembinaan Anggota	H. Komarudin, Lc
Sekertaris Bidang Pembinaan Anggota	Evi Virdiana, S.Si
Ketua Bidang Perempuan	Linda Wuni, S.P.
Sekertaris Bidang Perempuan	Budi Lestari, S.T.
Ketua Bidang Generasi Muda dan Profesi	Aep Saripudin, S.P.
Sekertaris Bidang Generasi Muda dan Profesi	Suci Kurniaty, S.P.
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga	Cucu Mulyono
Sekertaris Bidang Kepanduan dan Olahraga	Erawati, S.Si.
Ketua Bidang Kebijakan Publik	Ir. H. Ahmad Juanidy Auly, M.M.
Sekertaris Bidang Kebijakan Publik	Vittorio Dwison, S.IP.
Ketua Bid. Pemilu dan Pemilukada	Ade Utami Ibnu, S.E.
Sek. Bid. Pemilu dan Pemilukada	Aep Susanto, S.Si
Ketua Bidang Buruh Petani dan Nelayan	Ir. Efan Tolani, M.AP
Sekertaris Bidang Buruh Petani dan Nelayan	Diktri Ariansyah, S.P
Ketua Bidang Dakwah I	H. Ibnu Nizar
Ketua Bidang Dakwah II	H. Mardani Umar, S.H.
Ketua Bidang Pembinaan Ummat	Ir. H. Akhmadi Sumaryanto
Sekertaris Bidang Pembinaan Ummat	Tri Sakti Wijayana, S.Pd.
Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan	H. Yusnadi, S.T.

Sekertaris Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan	Tri Agustina, S.E.
Ketua Bidang Kelembagaan Sosial	Yusuf Efendi, S.E.
Sekertaris Bidang Kelembagaan Sosial	Nurmala Darmawati, S.I.Kom